



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 546 / III.17 / HK / 2008

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASIPELAKSANAAN PENERTIBAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin di Provinsi Lampung yang telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat umum, dan keuangan negara, maka perlu dilakukan penertiban;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut diatas, untuk upaya penertiban pertambangan tanpa izin di Provinsi Lampung agar dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin di Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung ;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten - Kota se Provinsi Lampung;
- c. menginventarisasi permasalahan yang timbul dan membahas masalah - masalah pelaksanaan penertiban pertambangan tanpa izin untuk dicarikan pemecahannya;
- d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang di keluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negcri di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing - masing anggota Tim;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG**

NOMOR : G/ 546 / III.17 / HK/2008

TANGGAL : 23 - 9 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENERTIBAN PERTAMBANGAN TAN PA
IZIN PROVINSI LAMPUNG**

- | | |
|----------------------|--|
| I. Pengarah | Assisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekdaprov Lampung. |
| II. Penanggung jawab | Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. |
| III. Ketua | Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. |
| IV. Wakil Ketua | Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. |
| V. Sekretaris | Kepala Seksi Konservasi Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. |
| VI. Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Pembinaan Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;2. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ;3. Unsur Biro Hukum Setdaprov Lampung ;4. Unsur Biro Perekonomian Setdaprov Lampung ;5. Damanhuri, BE (NSU) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;6. Ir. Hendarmin (NSU) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;7. Triana Nursari, ST. (NSU) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung; |

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU